

# **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 27 TAHUN 2011 TERKAIT BANGUNAN DI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA DENPASAR**

Oleh :

Ni Putu Putrika Widhi Susmitha

I Ketut Sudiarta

Kadek Sarna

Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstrak**

Penetapan luas keberadaan Ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Denpasar adalah 36,84% dimana sudah melebihi dari ketentuan minimal proporsi RTH pada wilayah kota yaitu 30% menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTH juga sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung yang diatur dalam pasal 37 ayat (1) dan 42 ayat (1) Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, tetapi kenyataan di lapangan penetapan RTH sebagai kawasan lindung belum sepenuhnya maksimal mengingat pelanggaran pembangunan pada ruang terbuka hijau masih tetap saja meningkat dari tahun ketahunnya.

**Kata Kunci: Penegakan hukum, pelanggaran pembangunan, ruang terbuka hijau**

## *Abstract*

*Determinations presence of green open space ( RTH ) in Denpasar is 36.84 % , which is already in excess of the minimum requirements proportion of green space in urban areas is 30 % according to Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning. RTH also been designated as protected areas set out in articles 37 paragraph (1) and 42 paragraph (1) of Regulation Number 27 Year 2011 on Spatial Planning Denpasar, but the reality on the ground setting RTH as protected areas have not fully maximized in view of violation of development on green open space is still rising through out the year.*

***Key word: Law enforcement , violation of development , green open spaces***

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Wilayah perkotaan memerlukan ruang-ruang terbuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktivitas sekaligus mengendalikan kenyamanan iklim mikro dan keserasian estetika kota. Semakin berkembangnya jaman, semakin banyak populasi manusia maka menyebabkan keberadaan dari ruang terbuka hijau semakin hari semakin

menyempit, terutama di daerah perkotaan yang padat akan bangunan-bangunan. Pengaturan tentang Ruang Terbuka Hijau diatur dalam Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar yaitu dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e dan Pasal tersebut diperjelas lagi dalam Pasal 42 ayat (1) dikatakan ruang terbuka hijau dimasukan ke dalam kawasan lindung. Ruang terbuka hijau sebagai kawasan lindung juga berfungsi sebagai pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati dan pengendali tata air serta tak ketinggalan sebagai sarana estetika kota.<sup>1</sup> Namun dalam kenyataannya penerapan dari peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya maksimal dikarenakan masih ada pelanggaran-pelanggaran pembangunan yang dilakukan pada ruang terbuka hijau. Berdasarkan data Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar jumlah total pelanggaran yang terjadi pada tahun 2012 sebanyak 53 pelanggar, tahun 2013 sebanyak 64 pelanggar, tahun 2014 sebanyak 48 pelanggar, tahun 2015 sebanyak 126 pelanggar.

## **1.2 Tujuan**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar dan faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidaknya penegakan hukum yang berkaitan dengan RTH Kota Denpasar.

## **II. Isi Makalah**

### **2.1 Metode**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.<sup>2</sup> Sehingga dalam penyusunannya dilakukan dengan penelitian lapangan yang memanfaatkan data-data primer dari hasil wawancara dan observasi yang didukung dengan sumber primer dan sumber data sekunder

---

<sup>1</sup> Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 133

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.41.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Pengaturan Ketentuan RTH Berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011**

Kota Denpasar sebagai sebuah Kawasan Perkotaan Otonom, secara langsung tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kota Denpasar telah dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan minimal pembagian proporsi Ruang terbuka hijau di perkotaan yang terdiri dari RTH Publik dan RTH privat; proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Penetapan RTH sebagai kawasan lindung yang merupakan daerah yang perlu di jaga kelestariannya telah diatur di dalam beberapa peraturan dan undang-undang. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 52 ayat (2) dan pasal 100 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Pasal 37 ayat (1) huruf e dan Pasal 42 ayat (1) Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar.

Berdasarkan Materi Teknis RTRW Kota Denpasar 2010-2030 dapat dilihat bahwa penerapan pembagian proporsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Denpasar sudah sesuai dengan yang diharuskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kota Denpasar saat ini memiliki lahan terbuka hijau seluas 36,84%. Hal ini sudah melebihi dari ketentuan minimal proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota, yaitu 30% menurut undang-undang penataan ruang. Pengaturan proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik yang penerapannya di Kota Denpasar sebesar 20,01% dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat yang penerapannya 16,83%.

## **2.2.2 Tinjauan Mengenai faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran Terhadap RTH di Kota Denpasar**

Pengaturan RTH sebagai kawasan lindung sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran pembangunan pada kawasan-kawasan lindung ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar total pelanggaran pembangunan pada RTH dari tahun 2012-2015 adalah sebanyak 291 pelanggaran. Untuk mengkaji faktor penghambat yang muncul dalam implementasi kebijakan digunakan teori dari Soerjono Soekanto yaitu bahwa implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh faktor hukum, aparaturnya, sarana dan prasarana, dan kebudayaan.<sup>3</sup> Faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut: dilihat dari faktor hukum dalam perda sudah tertera secara jelas baik sanksi administrasi pada Pasal 114 dan sanksi pidana pada Pasal 116 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011, namun belum ada implementasi secara nyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah baik dalam hal pemberian sanksi maupun pembongkaran. Dilihat dari faktor penegakan hukum dapat dikatakan kinerja kerja dari penegak hukum itu sendiri masih dapat dikatakan belum maksimal karena pelanggaran pembangunan RTH masih saja terjadi dari tahun ketahunnya dan tidak kunjung berkurang. Dilihat dari faktor sarana atau fasilitas pelindung Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar belum memiliki PPNS dan tempat persidangan yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan tidak dapat berjalan secara sempurna sebagaimana semestinya seperti yang telah diatur dalam SOP. Selain itu mekanisme pemberian teguran yang dilakukan juga memakan waktu terlalu lama. Dilihat dari faktor masyarakat masih rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat sangat penting dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Dilihat dari faktor kebudayaan tertib, taat, dan teratur masyarakat masih dapat dinyatakan minim karena meskipun mengetahui adanya perda yang mengatur namun para pelanggar tersebut tidak menggubris dan mengindahkan perda RTRW Kota Denpasar dan hanya akan menerima

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 37.

penutupan dari pemerintah apabila penegakan hukumnya dilakukan secara merata tanpa terkecuali. Kondisi-kondisi inilah yang memicu maraknya alih fungsi lahan kawasan hijau menjadi kawasan bangunan atau perumahan.

### **III. Kesimpulan**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan Penerapan Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTH sampai saat ini masih belum maksimal karena masih adanya pelanggaran pembangunan pada ruang terbuka hijau di Kota Denpasar dimana berdasarkan data yang diperoleh terjadi peningkatan pelanggaran dari tahun ke tahun, jumlah total pelanggaran pembangunan pada RTH dari tahun 2012 sampai 2015 adalah 291 pelanggaran. Dari faktor-faktor yang telah dijabarkan diatas faktor yang paling mempengaruhi terjadinya suatu pelanggaran pembangunan pada RTH adalah faktor aparaturnya dimana tidak konsisten dalam melakukan penegakan hukum terkait dalam penjatuhan sanksi-sanksi yang seharusnya dikenakan kepada para pelanggar, dimana fakta di lapangan sanksi pidana dan administrasi tersebut tidak dijalankan atau diterapkan.

#### **Daftar Pustaka**

- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar.